Digital Repository Universitas Jember

TESIS

PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

THE PRINCIPLE INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL IN THE DEVELOPMENT OF PALM OIL PLANTATIONS IN INDONESIA

Oleh

AYU HERLIN NORMA YUNITA, S.H.
NIM 130720101006

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2016

Digital Repository Universitas Jember

TESIS

PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

THE PRINCIPLE INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL IN THE DEVELOPMENT OF PALM OIL PLANTATIONS IN INDONESIA

AYU HERLIN NORMA YUNITA, S.H.
NIM 130720101006

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2016

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya."[1]

(Ir. Soekarno)

[1] Ir. Soekarno, http://rohmatullahh.blogspot.co.id/2013/08/24-kata-bijak-mutiara-soekarno.html, diakses pada tanggal 1 Juli 2016, pukul 13.30 WIB

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan penuh cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Ayahandaku Heru Guntoro S.H., M.H dan Bundaku Henny Irisa, S.H yang selalu memberikan semangat dan doa pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para pengajar Universitas Jember yang penulis sayangi dan hormati.

Digital Repository Universitas Jember

PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

THE PRINCIPLE INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL IN THE DEVELOPMENT OF PALM OIL PLANTATIONS IN INDONESIA

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

AYU HERLIN NORMA YUNITA, S.H.
NIM. 130720101006

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 17 September 2016

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 17 September 2016

Oleh :

Pembimbing,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 19720217 199802 1 001

Pembantu Pembimbing,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 19790514 200312 1 001

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 19561206 198303 1 003

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

THE PRINCIPLE INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL IN THE DEVELOPMENT OF PALM OIL PLANTATIONS IN INDONESIA

Oleh :

AYU HERLIN NORMA YUNITA, S.H.
NIM. 130720101006

Pembimbing,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 19720217 199802 1 001

Pembimbing,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 19790514 200312 1 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221 199903 1 003

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Sabtu

tanggal : 17

bulan : September

tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.	Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 19630308 198802 1 001	NIP. 195701051 198603 1 002

Anggota Penguji

Dr. Jayus, S.H., M.Hum. .....
NIP. 19561206 1983031 003

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. .....
NIP. 19720217 199802 1 001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. .....
NIP. 19790514 200312 1 002

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AYU HERLIN NORMA YUNITA

NIM : 130720101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul " **PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember**,** 17 September 2016

Yang Menyatakan,

AYU HERLIN NORMA YUNITA, S.H.
NIM. 130720101006

Digital Repository Universitas Jember

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dansesuai harapan.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi magister ilmu hukum untuk memperoleh gelar magister ilmu hukum. Tesis ini dapat terselesaikan berkat usaha, semangat serta doa yang tertuang dalam suatu analisis dan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum yang penulis pelajari yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul **PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA.**

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, semangat, koreksi dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempaan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan , S.H., M.H., Dosen Pembimbing Tesis dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Ketua Penguji Tesis penulis;
3. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Sekretaris Dosen Penguji Tesis Penulis dan Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., Penguji Tesis;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
6. Ayah dan mama tersayang; dan
7. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2013, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala doa, bimbingan, semangat, nasehat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 17 September 2016

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan terkendala dengan jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sedangkan sumberdaya alam adalah terbatas. Maka kita sebagai manusia mempunyai kapasitas untuk menjadikan pembangunan ini berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini hingga generasi mendatang.

Keterkaitan antara pembangunan hijau, pertumbuhan hijau, dan pembangunan berkelanjutan dengan keberlangsungan lingkungan hidup telah dilukiskan oleh Jimly Asshiddiqie. Beliau dalam bukunya '*Green Constitution*' mengemukakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan Hidup telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yaitu Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Indonesia memproduksi 26 juta ton CPO dari lahan 9,2 juta hektar pada tahun 2013. Kontribusi pekebun mandiri atau swadaya terhadap produksi minyak sawit nasional terus meningkat, karena 43% dari 9,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit merupakan kebun rakyat. Tuduhan lain terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah penyempitan lahan pertanian dan tanah ulayat. Padahal, luas total sektor investasi untuk perkebunan selain kelapa sawit hanya sebesar 15,337,673.00 ha sedangkan untuk hutan tanaman industri (HTI) dan tambang sebesar 34,355,850.00 ha di 8 (delapan) provinsi. Bahkan tambang dilakukan diatas area perusahaan perkebunan sawit. Untuk menjawab kritik dengan *issue-issue* sebagaimana dikemukakan diatas, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi ISPO. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengundangkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*/ISPO) yang selanjutnya disebut dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2015. Permentan tersebut mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) selanjutnya disebut dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2011

Inisiatif SPO bertujuan untuk mendukung produksi berkelanjutan dan penggunaan minyak kelapa sawit dan meminimalkan dampak lingkungan dan

Digital Repository Universitas Jember

sosial. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan, dan akan mempromosikan *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO) di masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan adanya SPO Inisiative, pasar minyak sawit Belgia telah menerima produksi sawit Indonesia. Di Indonesia pengelolaan sawit lestari oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui kebijakan ISPO. ISPO adalah skema nasional yang bersifat wajib untuk produksi minyak sawit berkelanjutan dan proses sertifikasinya dikelola oleh Kementerian Pertanian. Jadi, jika RSPO di tingkat internasional yang mengeluarkan serifikat internasional bersifat sukarela, maka ISPO adalah lembaga nasional yang bersifat wajib. ISPO mengeluarkan sertifikasi Nasional dan wajib diikuti/ ditaati oleh semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baik perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional yang melakukan kegiatannya di Indonesia. SPO inisiative adalah salah satu lembaga internasional yang membantu perusahaan kelapa sawit Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing internasional

Digital Repository Universitas Jember

SUMMARY

Development undertaken Indonesian nation aims to improve people's welfare and quality of life of the community itself. In fact, the implementation of development constrained by the greater number of people with a high growth rate while natural resources are limited. Then we as human beings have the capacity to make this sustainable development in order to meet the current needs to future generations.

The linkage between green development, green growth and sustainable development with environmental sustainability has been described by Asshiddiqie . He is in his book ' *Green Constitution*"suggested that the Sustainable Development Insights and Environment has been mandated by the Constitution NRI 1945, namely Article 28 C of paragraph (1), Article 28 H paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) and (4). Article 28 letter H subsection (1) Constitution NRI 1945 states that "everyone has the right to live prosperous spiritual and physical, reside and obtain environmental good and healthy and receive medical care. While Article 33 paragraph (3) NRI 1945 Constitution states that earth, water, and natural resources therein shall be controlled by the state and used for the people's welfare. Furthermore, Article 33 paragraph (4) NRI 1945 Constitution stipulates that the national economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability and environmental friendliness, independence, and balancing, advancement and national economic unity

Indonesia produced 26 million tonnes of CPO from 9.2 million hectares of land in 2013. Contributions planters independent or self-help against the national palm oil production continues to increase, since 43% of the 9.2 million hectares of oil palm plantations is their fields. Another charge against the Company Palm Oil is a narrowing of agricultural land and communal land. In fact, the total investment for the plantation sector to oil palm only amounted 15,337,673.00 ha, while for industrial timber plantations (HTI) and mining amounted to 34,355,850.00 ha in 8 (eight) provinces. Even mine performed over the area of oil palm plantation company. To answer critics with *the issues* as noted above, the government issued regulations related to the ISPO certification . The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Justice and Human Rights has enacted the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 11 / Permentan / OT .140 / 3/2015 on Sustainable Palm Oil Certification Systems Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* / ISPO), hereinafter referred to Permentan No. 11 of 2015. Permentan revoke P eraturan Minister of Agriculture Number 19 / Permentan / OT.140 / 3 / 2011 on Guidelines for Sustainable Palm Oil Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil* / ISPO), hereinafter referred to Permentan No. 19 of 2011

SPO initiative aims to support sustainable production and use of palm oil and minimizing the environmental and social impacts. It also aims to improve the capacity of small farmers to produce sustainable palm oil, and will promote the *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO) in the international community. This is proven by the SPO Initiative, the palm oil market

Digital Repository Universitas Jember

Belgium has received palm oil production in Indonesia. In Indonesia the management of sustainable palm oil by the oil palm plantation companies is done through a policy ISPO. ISPO is a national mandatory scheme for sustainable palm oil production and its certification process administered by the Ministry of Agriculture. So, if the RSPO at the international level which issued an international certificate is voluntary, the ISPO is the national institution that is compulsory. ISPO issuing national certification and mandatory followed / observed by all oil palm plantation company in Indonesia, both national companies and multinational companies which conduct its activities in Indonesia. SPO initiative is one of the international agencies that assist the Indonesian palm oil companies in an effort to enhance the international competitiveness

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

HALAMAN MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PRASYARAT GELAR v

HALAMAN PERSETUJUAN vi

HALAMAN PENGESAHAN vii

HALAMAN PENETAPAN viii

HALAMAN PERNYATAAN ix

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH x

HALAMAN RINGKASAN xii

HALAMAN *SUMMARY* xiv

HALAMAN DAFTAR ISI xiii

HALAMAN DAFTAR TABEL DAN BAGAN xv

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

1.3.1 Tujuan Penelitian 10

1.3.2 Manfaat Penelitian 11

1.4 Metodelogi Penelitian 12

Digital Repository Universitas Jember

1.4.1 Tipe Penelitian 12

1.4.2 Pendekatan Masalah 13

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 15

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

2.1 Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 19

2.1.1 Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan 19

2.1.2 Sejarah Pengaturan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 20

2.1.3 Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 28

2.2 Prinsip Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)* Sebagai Upaya Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia 30

2.2.1 Teori Kepastian Hukum 30

2.2.2 Teori Negara Sejahtara (*Welfare State)* *33*

2.2.3 Teori Kemanfaatan Hukum 35

2.2.4 Teori Tanggung Jawab Hukum 37

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL 39

BAB IV. PEMBAHASAN 44

4.1 Prinsip ISPO dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 44

4.1.1 Pengertian Prinsip dalam ISPO 44

Digital Repository Universitas Jember

4.1.2 Aspek Hukum dalam Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan .. 47

4.1.3 Hukum Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan . 57

4.2 Aspek Kepastian Hukum dalam ISPO 82

4.2.1 Manfaat Hukum dalam Pengaturan ISPO di Indonesia 82

4.2.2 Prinsip dan Kriteria Ispo dalam Mewujudkan Kepastian Hukum 87

4.3 Akibat Hukum jika Prinsip ISPO tidak dijalankan 97

BAB V PENUTUP 107

5.1 Kesimpulan 107

5.2 Saran 110

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

1. **Luas Area Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2004 – 2014** 2
2. **Sebaran Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014** 3
3. **Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia** 4
4. **Keterkaitan ISPO dengan Hukum Positif Indonesia** 60
5. **Perbandingan antara RSPO dan ISPO** 96

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

1. ***Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations***. 52
2. **Pembangunan Hijau yang disertai Pertumbuhan Hijau** 54

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Tabel 1. Prinsip dan Kriteria RSPO** 01
2. **Tabel 2: Prinsip,Kriteria, Indikator dan Panduan Indonesian Sustainable Palm Oli (ISPO) dalam Permentan Nomor 11 Tahun 2015** 16

Digital Repository Universitas Jember

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara agraris (*agricultural country*) adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani/pekebun, dan negara Indonesia merupakan salah satu dari negara agraris. Salah satu bentuk kegiatan agraris ialah *agribisnis* dan prospek di bidang *agribisnis* di Indonesia saat ini menunjukkan adanya peningkatan, salah satunya pada subsektor perkebunan kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibicarakan dalam dunia perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri. Kelapa sawit saat ini telah menjadi salah satu komoditas tanaman perkebunan unggulan dan strategis Indonesia dalam menghasilkan devisa bagi Negara. Seiring berkembangnya zaman, kelapa sawit yang awalnya hanya sebagai tanaman biasa kini mempunyai nilai tambah sebagai penggerak ekonomi bangsa, tidak hanya dapat dilihat dari segi pendapatan negara dari devisa ekspor maupun pajak, akan tetapi pengembangan tanaman ini telah menjadikan sumber pendapatan bagi jutaan pekebun dan tenaga kerja di sektor perkebunan.

Sebagai tanaman komoditas internasional yang tingkat kebutuhannya menunjukkan tren meningkat, harga kelapa sawit relatif stabil sepanjang tahun 2014. Pengembangan tanaman kelapa sawit ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada tabel laju perkembangan luas area dan jumlah produksi kelapa sawit dari Tahun 1980-2014 yang terus

Digital Repository Universitas Jember

mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan produksi kelapa sawit pertahunnya.

Tabel 1. Luas Area Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2004 - 2014[2]

Tahun	Luas Areal (Ha)				Laju Pertumbuhan (%)
	PR	PBN	PBS	Jumlah	
2004	2.220.338	605.865	2.458.520	5.284.723	-
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	5.453.817	3,20
2006	2.549.572	687.428	3.357.914	6.594.914	20,92
2007	2.752.172	606.248	3.408.416	6.766.836	2,61
2008	2.881.898	602.693	3.878.986	7.363.847	8,82
2009	3.061.413	630.512	4.181.369	7.873.294	6,92
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.385.394	6,50
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.992.824	7,24
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.572.715	6,45
2013	4.356.087	727.767	5.381.166	10.465020	9,32
2014*)	4.551.854	748.272	5.656.105	10.956.231	4,69
Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)					7,67

Keterangan :
*) : Angka Sementara
PR : Perkebunan Rakyat
PBN : Perkebunan Besar Negara
PBS : Perkebunan Besar Swasta

Perkembangan luas area kelapa sawit tersebut tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2014 sebaran luas kelapa sawit terluas ada di Provinsi Riau yang kemudian disusul berturut-turut Provinsi Sumatera Utara,

[2]. Ditjenbun, 2015, pertumbuhan areal kelapa sawit, dalam http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html, diakses pada 16 Juli 2015, jam 16.00 WIB.

Digital Repository Universitas Jember

Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Berikut akan dikemukakan tabel sebaran kelapa sawit di Indonesia.

Tabel 2. Sebaran Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014[3]

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Produksi
1	Riau	2.296.849	7.037636
2	Sumatra Utara	1.392.523	4.753.488
3	Kalimantan Tengah	1.156.653	3.312.408
4	Sumatra Selatan	1.111.050	2.852.988
5	Kalimantan Barat	959.226	1.898.871
6	Kalimantan Timur	856.091	1.599.895
7	Jambi	688.810	1.857.260
8	Kalimantan Selatan	499.873	1.316.224
9	Aceh	413.873	853.855
10	Sumatera Barat	381.754	1.082.823
11	Bengkulu	304.339	833.410
12	Kep. Bangka Belitung	211.237	538.724
13	Lampung	165.251	447.978
14	Sulawesi Tengah	147.757	259.361
15	Sulawesi Barat	101.001	300.396
Jumlah		**10.956.231**	**29.344.479**

Dari luas area dan sebaran perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlangsung secara *fluktuatif* (turun-naik) dari tahun ke tahun sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ini. Fluktuatif ini disebabkan oleh besar-kecilnya minat pemodal terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selalu memperoleh kampanye hitam atau kritik baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kritik ini dengan berbagai kepentingan yang disandang mereka, sehingga para

[3]. Ditjenbun, 2015, *ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

pemodal berpikir untuk mengembangkan usaha mereka di bidang ini, melemah/berkurang. Kritik ini tidak mengurangi upaya pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daya saing Indonesia di pasar global. Sebab Indonesia merupakan produk terbesar minyak nabati yang bersumber dari kelapa sawit. Kritik atau kampanye hitam ini terus menerus dilakukan hingga saat ini. Berikut data perkembangan sawit Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia[4]

Tahun	Minyak Sawit			
	Volume (Ton)	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai (000 US $)	Laju Pertumbuhan (%)
2003	6.386.409	-	2.454.626	-
2004	8.661.647	35,63	3.441.776	40,22
2005	10.375.792	19,79	3.756.557	9,15
2006	10.471.915	0,93	3.522.810	6,22
2007	11.875.418	13,40	7.868.640	123,36
2008	14.290.687	20,34	12.375.571	57,28
2009	16.829.205	17,76	10.367.621	16,23
2010	16.291.856	3,19	13.468.966	29,91
2011	16.463.202	0,89	17.261.247	28,16
2012	18.850.836	14,69	17.602.180	1,98
2013	20.577.976	9,16	15.838.850	10,02
	Rata-Rata	**12,94**	**Rata-Rata**	**25,76**

Kampanye hitam tidak dianggap sebagai hambatan tetapi sebagai tantangan yang harus dihadapi. Usaha pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit untuk memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan dunia, selalu saja ada *issue* yang menolak atau mempersoalkan keberadaan

[4]. Ditjenbun, 2015, *ibid*

Digital Repository Universitas Jember

perkebunan kelapa sawit ini melalui kritik dari berbagai pihak baik luar negeri maupun dalam negeri. Pemerintah tetap berupaya memenuhi kritikan tersebut dengan berbagai upaya, salah satunya melalui kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (selanjutnya disebut dengan ISPO).

Disisi lain dari banyaknya keuntungan yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit bagi sektor ekonomi, pengembangan tanaman ini juga mendapat perhatian serius dari pemerhati lingkungan baik di dalam maupun di luar negeri. Tanaman kelapa sawit ini dianggap rakus terhadap air sehingga mengakibatkan penurunan permukaan air tanah, penyebab rusaknya kawasan hutan, menurunnya habitat dan jumlah satwa langka dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha yang menanam harus memelihara dan mengelola dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa, tidak hanya dari sektor ekonominya saja akan tetapi sektor lingkungan juga perlu diperhatikan.

Berbagai tulisan dan pernyataan berkenaan dengan usaha pemerintah mengatasi hambatan dalam pengembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang strategis dan berkelanjutan yang selama ini diasumsikan sebagai faktor penentu, telah banyak dilakukan. Ada yang berpendapat bahwa faktor utamanya adalah faktor ekonomi dan ada pula yang berpendapat faktor utamanya adalah faktor hukum. Faktor ekonomi adalah *issue deforestasi*, perlakuan buruk terhadap buruh, dan penyempitan lahan pertanian rakyat, sedangkan faktor hukum ialah

Digital Repository Universitas Jember

inkonsistensi peraturan perundang-undangan.[5] Faktor ekonomi sebagai hambatan utama dalam ekspor *crude palm oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit Indonesia ke Negara-negara Eropa dan Amerika sudah dianalisis oleh beberapa pihak. Tulisan ini hendak mengkaji dari sudut pandang lain, yaitu aspek hukum.

Sebelum masuk ke pokok analisis terlebih dahulu dikemukakan beberapa *issue* penting berkenaan dengan hambatan perusahaan sawit lestari ini. *Issue* kerusakan lingkungan melalui deforestasi misalnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dituduh bersifat monokultur, membakar hutan, dan merusak keanekaragaman hayati. Pandangan ini ada tidak benarnya juga, karena di beberapa lokasi justru perusahaan kelapa sawit itu mengembalikan kerusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan hak pengusahaan hasil hutan (HPHH). Beberapa waktu lalu kita diperlihatkan fakta di Lampung bahwa perusahaan hutan tanaman industri membakar hutan (*deforestasi*) ketika membuka perusahaan baru mereka menghancurkan kebun kelapa sawit serta menimbulkan asap ke negara tetangga. Saat ini justru perusak lingkungan yang paling parah adalah perusahaan pertambangan.

Selain *issue* perusakan lingkungan ada juga *issue* buruh, tanah ulayat masyarakat adat, penyempitan lahan petani dan pemukiman penduduk serta fasilitas umum.[6] *Issue-issue* itu sebenarnya sudah diperbaiki oleh pemerintah dan pelaku bisnis kelapa sawit dan disepakati oleh negara-negara APEC (*Asia-Pasific*

[5]. Tim Pengkajian, 2011, Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam http://www.bphn.go.id/data/documentsUU.NO.18Tahun2004 tentang perkebunan. pdf Diakses tanggal 2 Maret 2014.

[6]. Bandung Kompas, 2014, Diplomasi Sawit: Banyak Masalah Hambatan Peningkatan Eksport. Bandung: Kompas 14 Februari 2014.

Digital Repository Universitas Jember

Economic Cooperation) di Bali beberapa waktu lalu. Ketika ditolak oleh negara-negara APEC, pemerintah didukung para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit berganti strategi dengan mengusulkan daftar baru dengan syarat tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga terbarukan, mendorong pembangunan perdesaan, dan pengentasan kemiskinan. Suatu upaya yang patut didukung oleh berbagai komponen bangsa ini demi untuk meningkatkan devisa Negara. Inisiatif Indonesia ini tersebut tertuang dalam dokumen *Promoting Products with Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Developmnet and Poverty Alleviation*. Dengan strategi itu Indonesia berharap CPO masuk dalam produk ramah lingkungan (*Environmental goods*) atau biasa disebut dengan EGS List mengikuti 54 produk yang telah masuk sebelumnya. Usul ini dapat diterima karena lebih konseptual dengan mencakup 4 parameter yaitu keberlanjutan, terbarukan, pembangunan pedesaan, dan pengentasan kemiskinan.[7]

Indonesia memproduksi 26 juta ton CPO dari lahan 9,2 juta hektar pada tahun 2013. Kontribusi pekebun mandiri atau swadaya terhadap produksi minyak sawit nasional terus meningkat, karena 43% dari 9,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit merupakan kebun rakyat. Tuduhan lain terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah penyempitan lahan pertanian dan tanah ulayat. Padahal, luas total sektor investasi untuk perkebunan selain kelapa sawit hanya sebesar 15,337,673.00 ha sedangkan untuk hutan tanaman industri (HTI) dan tambang sebesar 34,355,850.00 ha di 8 (delapan) provinsi.[8] Bahkan tambang

[7]. Gresnews.com, 2013, Lobi-Lobi Sawit di Forum APEC. Jakarta: http://www.gresnews.com/berita/politik/ 1330610-lobi-lobi-sawit-di-forum-apec. Diakses 20 Oktober 2013.
[8]. Gresnews.com, 2013, *ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

dilakukan diatas area perusahaan perkebunan sawit. Untuk menjawab kritik dengan *issue-issue* sebagaimana dikemukakan diatas, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi ISPO. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengundangkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*/ISPO) yang selanjutnya disebut dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2015. Permentan tersebut mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) selanjutnya disebut dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2011.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkebunan) dengan adanya amanat pembangunan berkelanjutan merupakan dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan berkelanjutan, termasuk pada perkebunan kelapa sawit. Di satu sisi perusahaan perkebunan sawit memberikan devisa yang besar bagi negara, ruang bagi tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, namun di sisi lain perusahaan perkebunan sawit ini dikritik sebagai perusak lingkungan, merusak keanekaragaman hayati (karena perusahaan ini berifat monokultur/satu jenis tanaman), melakukan eksploitasi tenaga kerja, mengurangi lahan petani masyarakat, dan eksploitasi tenahadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Untuk mengatasi kekurangan yang menjadi

[9]. Ermanto Fahamsyah, 2015, Menelaah Permentan tentang Sistem sertifikasi ISPO. Dari Redaksi Hortus Archipelago Volume 32/Mei 2015. Jakarta : MISB, Hlm. 40.

Digital Repository Universitas Jember

inti kritik para lawan-lawannya itu. Kritik itu tidak hanya datang dari dalam negeri melainkan dari luar negeri, terutama dari produsen minyak nabati yang berasal dari kacang tanah, sebagai pesaing. Kritik-kritik tersebut lebih disebut sebagai kampanye-kampanye hitam (*black campaign*), daripada hanya sebagai kritik biasa, yang merugikan eksport sawit Indonesia ke Pasar Eropa. Oleh karena itu, Pemerintah melalui kebijakan *green growth* (pembangunan hijau), dibentuklah Peraturan Menteri Pertanian yang mengakomodasi kritik-kritik tersebut melalui Kebijakan *INDONESIAN SUSTAINABILITY PALM OIL/ISPO*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk tesis yang berjudul : "PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang hendak penulis teliti ialah :

1. Apakah prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sesuai dengan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan?
2. Apakah dengan prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia?

Digital Repository Universitas Jember

3. Apakah sanksi yang diterapkan jika perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak menjalankan prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini tujuan yang ingin dicapai meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi di bidang perkebunan.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi serta mengembangkan teori-teori hukum khususnya di bidang Hukum perkebunan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan tesis ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Digital Repository Universitas Jember

apabila dikaitkan dengan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan.

2. Mengetahui dan memahami prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak menjalankan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Jika tujuan tersebut tercapai, maka manfaat yang hendak diraih dari penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian, ialah:

1. Karya tulis ini dapat menghasilkan pengembangan ilmu hukum dan teori hukum, khususnya hukum ekonomi berkenaan dengan perkebunan kelapa sawit yang secara khusus menganut prinsip ISPO.
2. Karya tulis ini dapat memberikan teori baru dalam penerapan ISPO yang dapat memberikan kepastian hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial bagi para pemangku kepentingan di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
3. Karya tulis ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun bahan rujukan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum agribisnis, hukum perkebunan khususnya yaitu yang berkenaan perkebunan kelapa sawit.

Digital Repository Universitas Jember

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah tidak terlepas dari adanya metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[10] Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam penemuan kebenaran ilmiah, yang diperoleh melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya dari pengkajian tersebut menghasilkan alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode adalah cara kerja ilmiah untuk menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Dalam suatu penelitian penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah, termasuk penelitian hukum. Suatu penelitian hukum merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[11] Dalam penulisan tesis ini digunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis untuk menguji kebenaran ilmiah tentang hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif *(legal reseacrh)*[12] yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang ada di

[10]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Persada Group,). Hlm 35.
[11]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *ibid.*
[12]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *ibid*, hlm.32

Digital Repository Universitas Jember

dalam hukum positif yang berhubungan dengan ISPO. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat dipilih, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.[13] Oleh karena itu, dalam penelitian tesis ini digunakan pendekatan historis *(historical approach)*, pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conseptual approach).*

Pendekatan historis *(historical approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum ISPO dari waktu ke waktu. Pendekatan historis sangat membantu dalam memahami filosofi dari aturan hukum dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut[14].

Pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan

[13]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *ibid*, hlm 93-95
[14]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *ibid*, hlm 126

Digital Repository Universitas Jember

perundang-undangan akan membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Terkait dengan itu penelitian ini melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut[15] :

1. Komperhensif, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis;
2. Inklusif, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. Sistematik, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Sedangkan pendekatan konseptual *(conseptual approach)* ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum jika konsep-konsep hukum yang ada dalam permasalahan tidak ada di dalam hukum positif. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, maka diharapkan konsep hukum itu menjadi sumber hukum, karena doktrin sekalipun bukan merupakan hukum positif, melainkan ia telah diakui sebagai salah satu

[15]. Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm. 36

Digital Repository Universitas Jember

sumber hukum. Dengan demikian penelitian ini mampu membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang akan dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penggunaan bahan hukum dalam penelitian merupakan sarana untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai kekuasaan otoritas. Otoritas ialah kekuasaan yang mempunyai kekuatan dalam dirinya sendiri, seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip atau risalah siding dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[16] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa

[16]. Herowati Poesoko, 2012, *ibid*, hlm. 141

Digital Repository Universitas Jember

Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).*

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer sebagai sumber bahan hukum utama. Jika ditemukan tabel, maka tabel tersebut adalah bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Menteri Pertanian maupun dari Dirjen Perkebunan. Tabel lain yang tidak berasal dari Bahan Hukum Primer, maka hal itu merupakan bahan hukum sekunder dan tersier yang berfungsi untuk mendukung dan menjelaskan analisis terhadap bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi : buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[17] Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan proses menemukan jawaban tersebut dengan cara/proses, sbb :

[17]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *op.cit.* Hlm.141

Digital Repository Universitas Jember

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasikan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak ditemukan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum yang berfungsi memperkuat bahan hukum primer;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang sedang dibahas serta sedang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang dibahas;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[18]

Berdasarkan bahan hukum tersebut maka dalam penelitian tesis ini digunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian dari berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk selanjuutkan ditarik suatu kesimpulan. Analisis deskritf ini dilanjutkan dengan analisis preskriptif.

Metode preskriptif digunakan untuk menentukan norma hukum yang tepat dalam menganalisis masalah hulum yang sedang dibahas, sebab di dalam hukum

[18]. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *op, cit,* hlm.171

Digital Repository Universitas Jember

satu perilaku/perbuatan hukum diatur dalam satu norma hukum. Dengan demikian, norma hukum yang tepat akan menentukan suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas ini berfungsi untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan hukum. Analisis deskriptif adalah *goal free*, sedangkan preskriptif adalah *goal oriented*. Maksudnya adalah bahwa *goal free* adalah analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh hasil, sedangkan *goal oriented* digunakan bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh hukum.[19]

Jika dalam tulisan ini ditemukan tabel, maka tabel tersebut bukanlah tabel dari penelitian sosio-legal, melanikan bahan hukum sebagai bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Menteri Pertanian maupun dari Dirjen Perkebunan. Tabel lain yang tidak berasal dari Bahan Hukum Primer, maka hal itu merupakan bahan hukum sekunder dan tersier yang bersifat mendukung saja.

[19]. Dominikus Rato, 2011, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Makalah pelatihan Metodelogi Penelitian Hukum untuk Mahasiswa FH-Untag. Banyuwangi: FH. UNTAG.

Digital Repository Universitas Jember

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

2.1.1 Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnyab disebut dengan UUD NRI 1945) telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas, mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia[20]. Pengertian konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada kenyataan bahwa kebutuhan manusia akan terus mengalami peningkatan, kondisi yang demikian maka harus membutuhkan strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien. Perhatian dari pembangunan berkelanjutan merupakan tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana cara memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat

[20]. Muhammad Tamzil, 2007, *Pokok-Pokok Pikiran Membangun Jawa Tengah Menuju Masyarakat Religius, Sejahtera, Berbudaya Dan Modern, HMT Foundation. Semarang, hlm 2.*

Digital Repository Universitas Jember

mengalokasikan sebagai sumberdaya yang ada secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Pembangunan berkelanjutan awal mulanya berangkat dari berbagai kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas negara kemudian muncul di dunia seperti perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam, dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang bersifat global[21] secara tidak langsung kondisi ini menjadi sebuah keprihatinan bagi para pemerhati lingkungan. Sehingga *World Commision On Environmental Development* (WCED) pada tahun 1987 merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Di dalam laporannya our common future WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai : "pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya".[22]

2.1.2 Sejarah Pengaturan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Tanaman kelapa sawit bukanlah tanaman asli Indonesia akan tetapi pada Tahun 1848 didatangkan benih kelapa sawit dari Horbus Botanikus Amsterdam 2 (dua) benih dan 2 (dua) benih dari Re-union (Mauritius) yang kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor.[23] Kemudian pada tahun 1860 biji dari Kebun Raya Bogor ditanam di Banyumas dan Palembang. Tahun 1911 merupakan awal penanaman secara komersil di Tanah Itam Ulu, Pulau Raja Kabupaten Asahan dan Sei Liput Aceh Timur.

---

[21]. Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro (UNDIP), Cet 1, hlm 39.
[22]. Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, ibid, hlm 40.
[23]. Achmad Mangga Barani, 2009, *Memaknai Sebuah Anugrah Sumbangsih Kelapa Sawit Indonesia Bagi Dunia*. Dalam Ideals Agro Abrar, Hlm.9

Digital Repository Universitas Jember

Dalam tahun 2007, terjadi pergeseran pasar (market) minyak nabati dunia, dari sebelumnya didominasi konsumsi minyak kedelei yang diproduksi di negara maju (Eropa) menjadi minyak sawit yang diproduksi di negara berkembang (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, Ghana dll). Dari sisi suplai tahun 2007, pasokan produksi Indonesia menjadi yang terbesar (44%) menggeser pasokan Malaysia (41%) untuk konsumsi minyak sawit dunia.Harga minyak mentah (crude oil) yang naik di luar perkiraan juga membuat minyak sawit selalu menjadi pembicaraan sebagai substitusi dalam bentuk biofuel. Data-data tersebut mengukuhkan bagaimana strategisnya komoditi kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sumut.[24]

Provinsi ini dalam sejarahnya adalah daerah yang pertama sekali (tahun 1911) mengelola komoditi kelapa sawit dikelola secara komersial/industri dari sebelumnya yang hanya berupa tanaman hias di Kebun Raya Bogor. Sekarang, atau 100 tahun kemudian hampir di semua kabupaten di Sumut tersebar perkebunan kelapa sawit berupa perkebunan rakyat (408.699 Ha), perkebunan swasta (342.954 Ha) dan perkebunan negara/BUMN (296.093 Ha).

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pengaturan perkebunan kelapa sawit dengan asas berkelanjutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tentang pembangunan berkelanjutan dalam bidang perkebunan kelapa sawit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi

[24]. Tungkot Sipayung, T.t, Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perekonomian dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Medan: Tanpa Penerbit.

Digital Repository Universitas Jember

bahwa Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mengoptimalkan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Sejalan dengan berkembangnya kegiatan usaha di bidang perkebunan, kementerian pertanian membentuk sebuah peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai lagi. Peraturan menteri pertanian ini hanya memberikan ketentuan tentang pedoman bagi perusahaan perkebunan, tidak menunjukkan tentang ketentuan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjabarkan dan menjelaskan asas berkelanjutan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian yang mulai menjelaskan asas keberlanjutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Penjabaran tentang kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan asas pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang

Digital Repository Universitas Jember

Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/Ispo*). Peraturan menteri pertanian tersebut menjabarkan tentang pedoman bagi setiap perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk mempromosikan dan melindungi usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Sehingga setiap perusahaan kelapa sawit yang menjalakan kegiatan usaha perkebunan di Indonesia wajib memiliki sertifikat ISPO.

Menteri pertanian berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha perkebunan merasa bahwa Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangannya. Permentan tersebut kemudian digantikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013. Perubahan yang dapat dilihat dari Permentan tahun 2013 ini adalah mengenai ketentuan kemitraan dalam hal pembangunan berkelanjutan yang lebih teperinci daripada permentan yang sebelumnya pada tahun 2007.

Pada tahun 2014 pun akhirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dibentuknya undang-undang perkebunan yang baru didasarkan pada alasan bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Selain daripada itu, undang-undang perkebunan yang baru ini lebih

Digital Repository Universitas Jember

menjabarkan secara rinci tentang asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang pada Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang lingkup Undang-undang Perkebunan.

Berkaitan dengan dibentuknya undang-undang perkebunan yang baru dengan mengatur lebih rinci tentang asas berkelanjutan, menteri pertanian pun membentuk dan meninjau ulang kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO). Permentan tersebut masih mengacu kepada Undang-undang perkebunan tahun 2004, sedangkan undang-undang tersebut sudah digantikan dengan undang-undang terbaru. Berdasarkan undang-undang perkebunan yang baru tersebut, menteri pertanian membentuk Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System ISPO*).

Pemerintah telah membuat panduan yaitu Permentan Nomor 11 Tahun 2015 yang pada lampiran I menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha perkebunan kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan

Digital Repository Universitas Jember

kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Sejak adanya peraturan mengenai ISPO dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan perkebunan berkelanjutan, serta di undangkannya Undang-undang perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan tentang ISPO. Pasal 2 (dua) Permentan Nomor 11 Tahun 2015 memuat ketentuan bahwa ISPO merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini terlihat pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan, pemerintah dan seluruh masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yakni sebagai berikut :

Pasal 33 UUD NRI 1945:

Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Digital Repository Universitas Jember

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" maka pada Pasal 33 ayat (5) UUD NRI 1945 tersebut dikatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang." Dengan demikian untuk melaksanakan amanat konstisusi maka dibentuklah peraturan perundang-undangan pada bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 itu dibentuklah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Undang-undang PPLH). Pada bagian menimbang huruf (b) menyatakan bahwa "Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan." Realisasi dari menimbang huruf (b) itu dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang PPLH dengan tegas menyatakan bahwa :

> "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Jika dikaitkan dengan pemikiran sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) tersebut diatas dengan Undang-undang PPLH saja, maka

Digital Repository Universitas Jember

hal itu masih bersifat parsial. Hal ini perlu dikaitkan dengan objek kajian ini di bidang perkebunan, maka Undang-undang PPLH ini dikuatkan oleh Undang-undang Perkebunan. Oleh karena itu, ketika kajian tentang ISPO ini perlu dilihat harmonisasi antar kedua undang-undang ini. Bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Inilah yang menjadi teba-telaah kajian dalam tesis ini yaitu sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Untuk keperluan itu, maka perlu dilihat pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga harus memenuhi prinsip-prinsip ISPO yang merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan dan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan menteri ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perkebunan. Prinsip ISPO dalam pembangunan berkelanjutan kelapa sawit Indonesia bersifat mandatory atau wajib diterapkan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebab ISPO merupakan dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan,

Digital Repository Universitas Jember

melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.

2.2.3 Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Permentan Nomor 11 Tahun 2015, memuat prinsip dan kriteria ISPO untuk perusahaan perkebunan[25] :

a. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu :
   1. Legalitas Usaha Perkebunan;
   2. Manajemen Perkebunan;
   3. Perlindungan Terhadap pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
   4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
   5. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
   6. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
   7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

b. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, yaitu :
   1. Legalitas Usaha Perkebunan;
   2. Manajemen Perkebunan;
   3. Perlindungan terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

[25] Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, Bab V.

Digital Repository Universitas Jember

4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
5. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
6. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

c. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu :

1. Legalitas Lahan Perkebunan;
2. Manajemen Perkebunan;
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
4. Tanggung Jawab terhadap Pekerja;
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
6. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Prinsip dan kriteria tersebut semua harus terpenuhi dalam memperoleh sertifikasi ISPO untuk kelangsungan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO tersebut maka para perusahaan kelapa sawit harus memenuhi persyaratan yang meliputi kepatuhan aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku beserta sanksi bagi mereka yang melanggar. Namun dalam tesis ini akan membahas prinsip dan kriteria ISPO pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang berorientasi tidak

Digital Repository Universitas Jember

hanya pada keuntungan ekonomi juga pada kebelanjutan kelestarian lingkungan hidup. Keberlangsungan lingkungan hidup menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 UU D NRI Tahun 1945, GBHN Tahun 1999, dan Pembangunan Nasional. Selain itu tekanan internasional sebagai kebutuhan untuk mencegah emisi gas rumah kaca sebagaimana dikehendaki oleh RSPO sebagai persyaratan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dalam pasar global.

2.2 Prinsip Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)* Sebagai Upaya Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum jika dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua yaitu hukum tertulis yang berupa undang-undang dan hukum yang tidak tertulis yang merupakan kebiasaan. Aturan hukum berisikan aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan dan yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

Digital Repository Universitas Jember

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[26] Dapat diakatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu batasan bagi kehidupan masyarakat baik hubungan antar individu dalam suatu masyarakat, indivdiu dengan masyarakat, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, juga mengatur hubungan antara individu dengan negara serta negara dengan negara.

Radbruch memberikan pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum yaitu ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif yakni perundang-undangan; kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti; ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.[27] Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Inti dari kepastian hukum adalah hukum yang ditaati dan dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut[28] :

a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;

b. Aturan hukum tidak bertentangan antara satu sama lain;

---

[26]. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 158

[27]. Fence M. Wantu, 2011, Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Disertasi*. (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, Ringkasan Disertasi 2011). Hlm 7

[28]. Fence M. Wantu, 2011, *ibid.*Hlm 8

Digital Repository Universitas Jember

c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;

d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;

e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;

f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum;

g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;

h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak berperkara;

i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Roscoe Pound[29] mengatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "*predictability*". Maksudnya adalah bahwa dengan kepastian hukum suatu perbuatan hukum dapat diprediksi akibat-akibatnya di kemudian hari. Oliver Wendell Holmes[30] dengan pandangan realismenya mengatakan bahwa *the Prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by Law* (ramalan dari apa yang akan dilakukan pengadilan menurut kenyataannya dan tidak lebih mulia adalah apa yang saya

[29]. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *op, cit.*
[30]. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *op, cit.*

Digital Repository Universitas Jember

maksud dengan hukum). Hukum yang dimaksud memberikan sebuah kepastian agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan oleh hukum di kemudian hari.

Konsistensi penyelenggaraan hukum itulah yang digunakan sebagai acuan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum umumnya berperilaku dalam interaksinya dengan manusia atau subjek hukum lainnya. Karena salah satu persyaratan agar hukum itu positif adalah adanya stabilitas. Kepastian hukum yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kegunaan itu dapat tercapai, jika rasa keadilan masyarakat pun tidak diabaikan.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo[31] menyebutkan bahwa dari komponen-komponen tumpuan kepastian hukum, maupun faktor-faktor yang memandu orientasi masyarakat, apalagi dari penghormatan terhadap prinsip keadilan bagi penerapan hukum itu, nyatalah bahwa lembaga-lembaga kenegaraan yang menetapkan kaedah hukum, melaksanakannya maupun yang menindak para pelanggar hukum serta para pejabat yang menyandang jabatan lembaga-lembaga tersebut memainkan peranan penting. Dengan demikian dimaksudkan bahwa dengan memberikan kepastian, para penegak hukum dapat mengambil tindakan dengan tepat, sehingga apa yang telah dihukumkan itu dilaksanakan dan dittati secara konsisten.

2.2.2 Teori Negara Sejahtara (*Welfare State)*

Teori ini digunakan, sebab dalam Pandangaan Hidup dan Dasar Negara kita, ‘Pancasila’ dalam Sila V meletakkan dasar Tujuan Negara Indonesia yaitu

[31]. Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum:Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum,* Surabaya: (Laksbang Justisia), hlm. 121

Digital Repository Universitas Jember

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ke II Pancasila ini diuraikankan lebih lanjut dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, "…. Memajukan Kesejahteraan Umum, …" Kedua Asas Pokok ini diterjemahkan lebih lanjut dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sebagai sebuah sistim hukum, Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini dikuatkan lagi dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Kedua Pasal ini diatur dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian maka, kesejahteran merupakan hak-hak asasi manusia, dan oleh karena itu layaklah Negara Republik Indonesia menetapkan Kesejahteraan sebagai Tujuan Negara. Hal ini dikuatkan lagi dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Peran pemerintah dalam negara kesejahteraan dituntut responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian nasionalnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Menurut G. Esping-Andersen[32] bahwa suatu negara dapat dikatakan menganut faham negara kesejahteraan, apabila negara tersebut menjalankan nilai-

[32]. Fendi Setyawan, 2013, *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. *Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jember: Program Pasca Sarjana Universitas Jember, Hlm 5

Digital Repository Universitas Jember

nilai sosialisasi hak dan kewajiban warga negara (*sosial citizenship*); demokrasi penuh (*full democracy*); sistem hubungan industrial modern (*modern industrial relation system*); hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan modern (*rights to education and the expansion of modern mass education system*); dan produksi serta penyediaan kesejahteraan warga negara tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan warga negaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan kegagalan negara tersebut didalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang kentara akan berdampak buruk dalam segala segi kehidupan masyarakat.

2.2.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Jeremy Bentham seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. Prinsip *utilitiy* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya

Digital Repository Universitas Jember

Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.[33] Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya. *Utility* menurut Bentham dalam Peter Mahmud Marzuki adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun yang dapat memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh tindakan itu. Apabila pihak yang berkepentingan adalah perorangan maka prinsip *utility* diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaannya, sedangkan jika pihak yang berkepentingan adalah masyarakat maka prinsip *utility* diarahkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Tolak ukur tentang benar atau salah adalah kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar orang atau terkenal dengan ungkapan "*the greatest happiness for the greatest numbers",* yang bisa diartikan sebagai kebahagiaan terbesar untuk sebesar-besarnya jumlah manusia.[34]

Pernyataan Bentham tersebut maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat

[33]. http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html, diakses pada hari jumat 9 Oktober 2014 pukul 17.15 WIB
[34]. Dominikus Rato, 2011, *loc, cit,* hlm. 119

Digital Repository Universitas Jember

yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah bahwa tidak ada para ahli yang menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi tersebut maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.[35]

Teori kemanfaatan hukum ini nyata dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (dan dalam batas-batas tertentu termasuk ruang angkasa), dikuasai oleh negara dan dimanafaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran negara. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa inti pasal ini merupakan pengertian yang diambil dari teori fungsionalisme (function = manfaat, kemanfaatan) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentahm. Sekalipun di kemudian hari teori ini dikritik oleh John Rawls dengan teori Keadilan Sosialnya.[36]

2.2.4 Teori Tanggung Jawab Hukum

Secara leksikal kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat dari

[35]. Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 79-80.
[36]. Dominikus Rato, 2011, *loc, cit.*

Digital Repository Universitas Jember

sikap sendiri atau pihak lain jika melakukan kesalahan, kelalaian, atau kejahatan.[37] Suwoto Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggung jawaban dalam dua aspek[38] :

1. Aspek internal yaitu pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan suatu instansi.
2. Aspek eksternal yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.

Roscoe Pound melalui pendekatan analisis kritisnya meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain, Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang salah karena kesengajaan akan tetapi juga karena kelalaian.[39]

Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang upaya Pemerintah Indonesia membentuk Permentan No. 26 Tahun 2007 yang kemudian diganti dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tanggal 29 Maret 2011 dan disempurnakan lagi dengan Permentan No. 11 Tahun 2015. Ketentuan mengenai ISPO sudah diatur

---

[37]. W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm. 1014.

[38]. Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap pidato Newaksara*, Jakarta: Gramedia, hlm.42.

[39]. Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, hlm. 90.

Digital Repository Universitas Jember

sejak dalam Permentan No. 26 Tahun 2007, namun kemudian diperbaharui dengan adanya tuntutan dari LSM yang mempersoalkan tentang buruh, kelestarian lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, penyempitan pertanian masyarakat, dan konflik dengan masyarakat hukum adat. Berkenaan dengan tuntutan itu, Pemerintah mengakomodasi dengan Permentan No. 11 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan diatas.

Digital Repository Universitas Jember

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam konteks yang sedang dibahas, skema/gambaran kerangka konseptual berfungsi untuk menjawab issue hukum yang dibahas sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur berfikir. Perbedaan pandangan terhadap suatu objek hukum akan melahirkan teori-teori yang berbeda. Oleh sebab itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsep menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teori dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.[40] Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.[41]

Tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

[40]. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm.7.
[41]. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), Hlm.6.

Digital Repository Universitas Jember

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Undang-undang perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktifitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.[42]

Prinsip ISPO melalui Permentan Nomor 11 Tahun 2015 yang diterapkan pada perkebunan kelapa sawit lestari telah di undangkan dan ruang lingkup pengaturannya lebih tegas, namun masih ada saja *issue* yang menolak dan mempersoalkan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu penting bagi pengusaha dan pekebun yang menanam kelapa sawit harus memelihara, mengelola serta menerapkan prinsip ISPO dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa, tidak hanya dari sektor

[42]. Ermanto Fahamsyah, 2015, *loc, cit*, hal, 40.

Digital Repository Universitas Jember

ekonominya saja akan tetapi sektor lingkungan untuk menjaga sumber daya alam yang terus berkelanjutan.

Kepastian hukum bagi pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia juga perlu diperhatikan. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara menteri yang terkait bukan hanya tugas Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, lembaga sertifikasi ISPO serta survailen untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit menerapkan prinsip ISPO secara konsisten setiap tahunnya. Peran serta masyarakat mulai dari pelaku usaha perkebunan dan pekebun saling bekerjasama agar pembangunan berkelanjuta untuk kelapa sawit lestari tercapai.

Terkait hal tersebut perlu kiranya menganalisis substansi hukum yang terdapat dalam prinsip ISPO, kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan serta akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan yang tidak merapkan prinsip ISPO. Dengan pisau analisis teori kepastian hukum, teori negara kesejahteraan, teori kemanfaatan dan teori pertanggung jawaban hukum yang berguna untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan pekerja pekebun, kemandirian industri kelapa sawit nasional serta untuk meningkatkan kemampuan daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam skema kerangka konseptual, sbb:

Digital Repository Universitas Jember

KERANGKA KONSEPTUAL

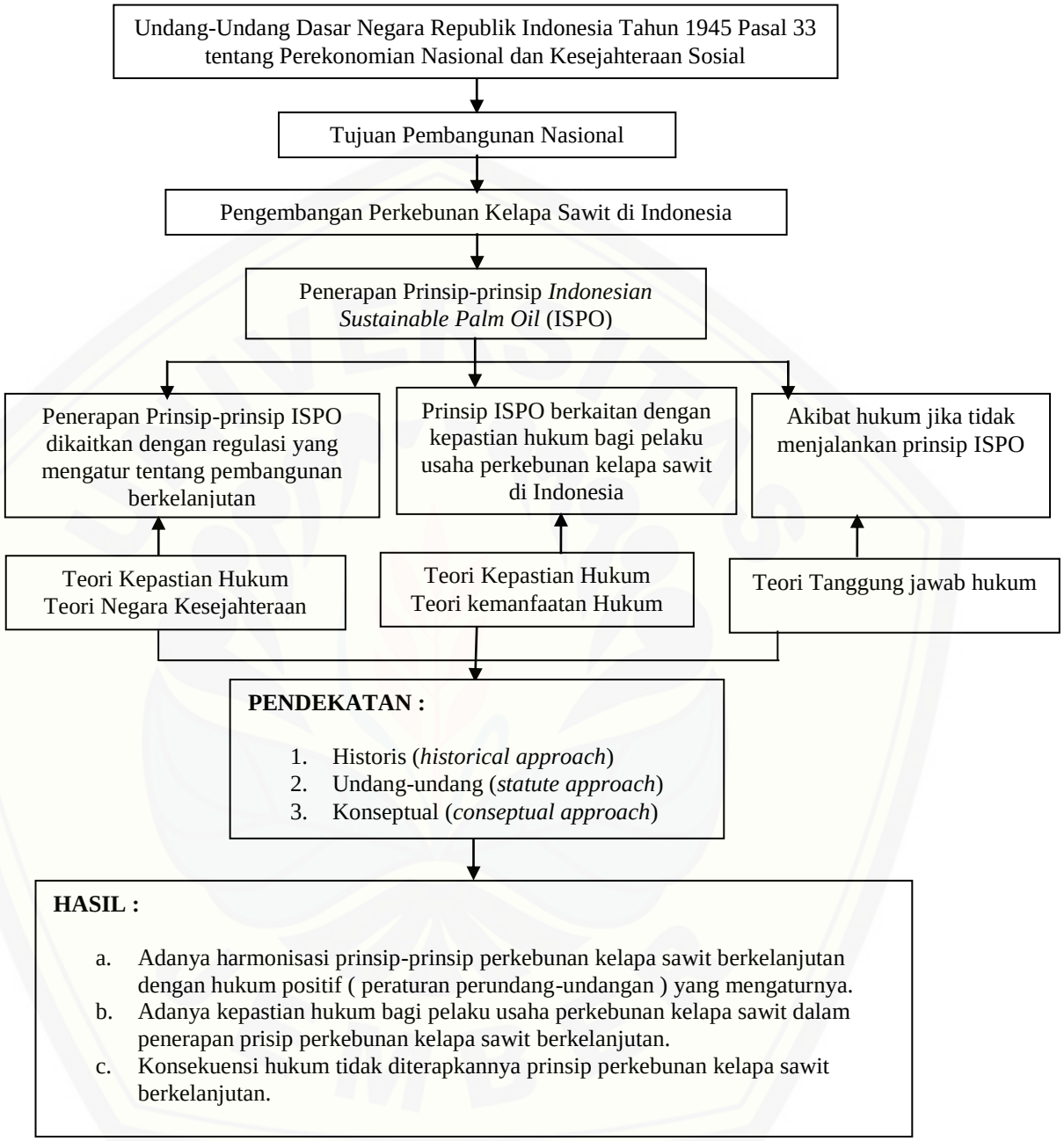

Digital Repository Universitas Jember

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu:

1) Prinsip ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*/ISPO) yang telah mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO). ISPO merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan telah mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mulai dari Pasal 33 ayat (3), jo. Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dari ketiga Pasal Konstitusi itu lahir beberapa peraturan Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan, disamping itu secara tidak langsung mengakomodasi kesejahteraan pekerja perkebunan kelapa sawit yang dikoordinasikan oleh Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS). Dengan kata lain prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian*

Digital Repository Universitas Jember

Sustainable Palm Oil/ISPO) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sesuai dengan hukum tentang rancangan pembangunan berkelanjutan yang diatur dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi, dalam kaitannya antara perencanaan pembangunan nasional dengan pengembangan perusahaan perkenunan kelapa sawit berkelanjutan yang diatur dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dilaksanakan melalui peraturan pelaksanaannya dalam Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang ISPO.

2) Dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang saling fungsional satu sama lain serta dilaksanakan melalui Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang ISPO, maka dapat dikatakan bahwa prinsip kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) telah mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mulai dari tiga Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, dengan lima undang-undang terkait dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang diakomodasi dalam Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang ISPO, maka telah cukup meletakkan kepastian hukum bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) di Indonesia. Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang ISPO menunjukkan niat baik Pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan global terhadap pertumbuhan ekonomi hijau sekaligus memperhatikan kepentingan global terhadap lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, kesejahteraan pekerja,

Digital Repository Universitas Jember

tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam ISPO. Dengan demikian, prinsip-prinsip ISPO telah meletakkan sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

3) Sebagaimana dikatakan dalam pembahasan bahwa ISPO telah mengakomodasi perencanaan pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yaitu dengan memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup (pertumbuhan hijau), keanekaragaman hayati dan sebagainya sebagaimana disyaratkan dalam RSPO. Akan tetapi, bagi Indonesia RSPO saja tidaklah cukup, sehingga disempurnakan melalui ISPO. Sehingga jika perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memenuhi prinsip-prinsip ISPO, maka beberapa akibat hukum akan dikenakan kepadanya. Akibat-akibat hukum jika perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak menjalankan prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), ialah: (a) diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, (b) penurunan kelas dari Kelas I, II, atau III menjadi Kelas IV, dan (3) pencabutan izin usaha, bahkan hasil/produk perkebunan kelapa sawit berupa CPO akan ditolak dipasar global.

5.2 Saran

Digital Repository Universitas Jember

Dari kesimpulan diatas, disarankan bahwa:

1. Jumlah lembaga sertifikasi yang hanya berjumlah 12 supaya ditambah antara 20 – 25 lembaga;
2. Ketegasan pemerintah terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang nakal (melakukan pembakaran lahan gambut, merusak keaneragaman hayati, kurang memperhatikan pekerja/buruh, melanggar hak-hak masyarakat hukum adat) atau dengan kata lain perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ISPO;
3. Akibat dari perbuatan melanggar prinsip ISPO, tidak hanya pencabutan ijin usaha tetapi juga ijin eksport; dan
4. Memberi insentif kepada perusahaan perkebunan sawit yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip ISPO.

Digital Repository Universitas Jember

DAAR PUSTAKA

Achmad Mangga Barani, 2009, *Memaknai Sebuah Anugrah Sumbangsih Kelapa Sawit Indonesia Bagi Dunia*. Dalam Ideals Agro Abrar.

Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro (UNDIP), Cetakan 1.

Bandung Kompas, 2014, Diplomasi Sawit: Banyak Masalah Hambatan Peningkatan Eksport. Bandung: Kompas 14 Februari 2014.

Bappenas, 1997, Panduan Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas.

Bumitama Agri, 2012, *Environment.* Bumitama.org.

Dadan M. Ramdan, 2015, Sosialisasi Penyempurnaan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/Ispo*) Dengan Diberlakukannya Permentan No.11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Artikel asli dimuat di Tabloid KONTAN edisi 9 November 2015.

Ditjenbun, 2015, pertumbuhan areal kelapa sawit, dalam http://ditjenbun.pertanian.go.id/ berita-362-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html, diakses pada 16 Juli 2015, jam 16.00 WIB.

Ermanto Fahamsyah, 2015, Menelaah Permentan tentang Sistem sertifikasi ISPO. Dari Redaksi Hortus Archipelago Volume 32/Mei 2015. Jakarta : MISB.

Ermanto Fahamsyah, 2016, Amanat Sawit Untuk Kesejahteraan Rakyat. Hortus Archipelago Volume 40 Januari 2016.

Faiz Ahmed, 2008, *An Examination of the Development Path Taken by Small Island Developing States* (PDF). Oxford: Oxford University Press, pp. 17–26. Dalam, http://www.islandvulnerability.org/m/ahmedm.pdf, diakses 14 April 2016.

Fendi Setyawan, 2013, *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. *Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jember: Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Gresnews.com, 2013, Lobi-Lobi Sawit di Forum APEC. Jakarta: http://www.gresnews.com/ berita/politik/ 1330610-lobi-lobi-sawit-di-forum-apec. Diakses 20 Oktober 2013.

Digital Repository Universitas Jember

Greenpeace, 2013, Palm oil | Greenpeace UK". Greenpeace.org.uk.

Gilbert, David, 2013, "RSPO Dispatch: Oil palm is not development » Rainforest Action Network Blog". Understory.ran.org.

Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Iris Borowy, 2014, Defining Sustainable Development: the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). Milton Park: earthscan/Routledge.

Lapatuju, 2013, Keadilan, Kemanfaatn, dan Kepastian Hukum, dalam http://lapatuju. blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html, diakses pada hari jumat 9 Oktober 2014 pukul 17.15 WIB

Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Group.

Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Tamzil, 2007, *Pokok-Pokok Pikiran Membangun Jawa Tengah Menuju Masyarakat Religius, Sejahtera, Berbudaya Dan Modern*. Semarang: HMT Foundation.

Menteri Pertanian RI, 2015, Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Muhammad Junaidi,2013, *Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.

Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.

Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition 2003, Oxford University Press, hlm.340.

Rato, Dominikus, 2011, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Makalah pelatihan Metodelogi Penelitian Hukum untuk Mahasiswa FH-Untag. Banyuwangi: FH. UNTAG.

Digital Repository Universitas Jember

Rato, Dominikus, 2011, *Filsafat Hukum:Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justisia.

RM. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.

RSPO, 2013, History – Rountable on Sustainable Palm Oil. In WWW.RSPO.org.id. LIhat pula, Wikipedia. org. Diakses 27 April 2016

RSPO, 2013, Milestones - Rountable on Sustainable Palm Oil. In WWW.RSPO.org.id. LIhat pula, Wikipedia. org. Diakses 27 April 2016.

RSPO, 2013, Types of Membership - Rountable on Sustainable Palm Oil. In WWW.RSPO.org.id.

RSPO, 2013, How to Apply - Rountable on Sustainable Palm Oil. In WWW.RSPO.org.id. LIhat pula, Wikipedia. org. Diakses 27 April 2016.

RSPO, 2013, CHAPTER III – General Assembly meetings - Roundtable on Sustainable Palm Oil". Diakses tanggal 27 April 2016. Lihat pula, Murniati, 2002, From imperata cylindrica grasslands to productive agroforestry. Tropenbors Internasional, dalam www.tropenbors.org.

RSPO, 2009, CERTIFIED' PALM OIL NOT A SOLUTION — Friends Of The Earth International". Foei.org. In WWW.RSPO.org.id. LIhat pula, Wikipedia. org. Diakses 27 April 2016.

RSPO, 2015, Belgia Pasar SPO 2015, dalam http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/4055/ Belgia,.Pasar.SPO. Tahun.2015, diakses 29 April 2016.

Sawit Watch, 2011, Pilihan Pendekatan Advokasi Hak Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Terkena Dampak Industri Sawit di Indonesia. Modul Memahami RSPO. Jakarta: Sawit Wacth.

Sekretariat Komisi ISPO, 2016, Masih terlalu sedikit perusahaan sawit yang melakukan sertifikasi ISPO, dalam http://beta.tirto.id/20160304-media-cetak/perusahaan-sawit-pemegang-ispo-masih-terlalu-sedikit-29519, diakses 31 Mei 2016.

SH, 2015, Kelapa sawit Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Hortus Archipelago Volume 30/Maret 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Digital Repository Universitas Jember

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Surna T. Djajadiningrat, 1994, Pencapaian Pembagunan, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan,* Tahun I No. 1/1994. Jakarta: ICEL.

Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap pidato Newaksara*. Jakarta: Gramedia.

Tim Pengkajian, 2011, Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam http://www.bphn.go.id/data/documents UU.NO.18Tahun2004 tentang perkebunan. pdf Diakses tanggal 2 Maret 2014.

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Tungkot Sipayung, T.t, Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perekonomian dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Medan: Tanpa Penerbit.

UNDP, 2012, Kerjasama UNDP-SPO Inisiative, dalam http://www.ispoorg.or.id/index. php?option =com content&view=article&id=90&Itemid=262 &lang=ina. Seperti yang dicopy sesuai aslinya, huruf C, tidak ada/tidak ditemukan. Lihat pula, Prinsip RSPO Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Posted on April 12, 2013. Diakses 29 April 2016.

Unilever, 2009, "Unilever & palm oil | News | Unilever Global". Unilever.com. In WWW. RSPO.org.id. LIhat pula, Wikipedia. org. Diakses 27 April 2016.

United Nations Division for Sustainable Development, 2007, Documents: Sustainable Development Issues Retrieved. Dalam, https://sustainabledevelopment.un.org/ resources/res_docusdt.shtml, diakses 14 April 2016.

Wantu, Fence M., 2011, Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Ringkasan Disertasi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Wikipedia, T.t, Bekas-Sutainable, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas: Sustainable_ development.svg

Wikipedia. org. Diakses 27 April 2016.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Digital Repository Universitas Jember

World Wildlife Fund for Nature (WWF) dan Price Waterhouse Coopers, 2011, *How is World Wildlife Fund run*. annual_report_2011.pdf

Daftar Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)*.

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 1.

Tabel 1. Prinsip dan Kriteria RSPO

No	Prinsip	Kriteria	Indikator
1	**2**	**3**	**4**
1.	Komitment Terhadap Transparansi	1.1 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang memadai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan.	Permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan harus tercatat dengan baik.
		1.2 Dokumen manajemen dapat diakses oleh publik, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial.	Kriteria ini menyangkut dokumen manajemen mengenai isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang terkait dengan pemenuhan Kriteria RSPO. Dokumen yang harus dipublikasikan untuk umum termasuk, namun tidak terbatas pada: 1. Status tanah/hak guna (kriteria 2.2). 2. Kesehatan dan rencana keamanan (4.7). 3. Rencana-rencana dan analisa terkait dampak lingkungan dan sosial. (5.1, 6.1, 7.1, 7.3). 4. Rencana pencegahan polusi (5.6). 5. Detil keluhan dan penderitaan (6.3). 6. Prosedur negosiasi (6.4). 7. Rencana perbaikan kontinu (8.1).
2.	Memenuhi Hukum dan	2.1 Semua hukum dan peraturan berlaku/diratifikasi	1. Bukti telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.

Digital Repository Universitas Jember

	Peraturan Yang Berlaku	baik di tingkat lokal, national maupun internasi-onal dipenuhi.	2. Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan hukum. 3. Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut telah dilaksanakan. 4. Sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan pada UU. Sistem yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum harus sesuai dengan skala organisasi.
		2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.	1. Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontrak sewa yang sah. 2. Sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah sesungguhnya yang sah. 3. Bila terdapat atau sudah terdapat perselisihan, tunjukkan bukti-bukti tambahan tentang akuisisi tanah dan kompensasi yang memadai kepada pemilik dan penghuni sebelumnya; dan bukti-bukti bahwa semua ini telah diterima dengan baik lewat persetujuan tanpa paksaan (*free, prior and informed consent*/FPIC). 5. Tidak adanya konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak (kriteria 6.3 dan 6.4) dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.
		2.3 Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa	1. Peta-peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak adat yang diakui (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6). 2. Salinan kesepakatan negosiasi tentang proses keluarnya

Digital Repository Universitas Jember

		paksa dari mereka.	persetujuan (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)
3.	Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang	Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.	1. Dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimum 3 tahun). 2. Ada prosedur untuk mendapatkan informasi dan tehnik baru dan mekanisme untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja. Untuk organisasi dan skema pengelolaan petani besar prosedur ini harus didokumentasikan.
4.	Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik	4.1 Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.	1. Mekanisme untuk memeriksa konsistensi implementasi prosedur. 2. Hasil-hasil terukur harus tercatat dengan baik.
		4.2 Praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat atau, jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat, yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan.	1. Monitoring tren kandungan senyawa organik tanah. 2. Monitoring input netto pupuk (*farm gate measures of exports* vs penggunaan pupuk).
		4.1 Praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.	1. Monitoring persentase permukaan tanah yang dilindungi dari dampak air hujan. 2. Monitoring persentase penanaman di lahan miring yang melebihi batasan tertentu (perlu monitoring yang spesifik tanah (*soil-specific*). 3. Adanya program pemeliharaan jalan.
		4.4 Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.	1. Rencana pengelolaan air yang diterapkan. 2. Monitoring limbah BOD. 3. Monitoring pengunaan air per

Digital Repository Universitas Jember

			ton TBS oleh pabrik.
		4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat.	1. Monitoring unit level kandungan racun (*toxicity unit*) (a.i. x LD 50 / ton TBS). 2. Monitoring luasan implementasi PHT / total Ha. 3. Adanya program untuk memonitor hama dan penyakit. Karena masalah akurasi pengukuran, monitoring level kandungan racun pestisida tidak dapat diterapkan pada *smallholder*.
		4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan *prophylactic* dan ketika bahan kimia pertanian dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam digunakan, maka pihak perkebunan harus secara aktif melakukan upaya identifikasi bahan alternative dan proses ini harus didokumentasikan.	1. Justifikasi seluruh penggunaan bahan-bahan kimia. 2. Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan, daerah tempat pestisida digunakan, jumlah yang digunakan per ha dan jumlah penerapan). 3. Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat (sejenis herbisida) dikurangi atau dihilangkan penggunaannya. 4. Penggunaan produk terpilih yang spesifik atas hama dan gulma yang menjadi target, dan yang memiliki efek minimum terhadap spesies yang tidak menjadi target harus digunakan jika ada. Namun, langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi (seperti rotasi pestisida) perlu dilakukan. 5. Bahan-bahan kimia hanya boleh digunakan oleh mereka yang

Digital Repository Universitas Jember

			memenuhi kualifikasi yang telah mendapatkan pelatihan terkait, dan harus selalu digunakan sesuai dengan spesifikasi produk. Fasilitas penyelamatan yang memadai harus ada dan digunakan. Seluruh tindakan keamanan/darurat yang dianjurkan produk harus diperhatikan dengan cermat, diterapkan dan dipahami para pekerja. Lihat kriteria 4.7 mengenai kesehatan dan keselamatan. 6. Penyimpanan seluruh bahan kimia harus memenuhi persyaratan Panduan Praktek FAO (lihat Annex/Lampiran 1). Seluruh bahan kimia harus dibuang secara baik dan tidak digunakan untuk keperluan lain (lihat kriteria 5.3). 7. Pemakaian pestisida lewat metode yang telah terbukti yang dapat meminimalisir resiko dan dampak. Penyemprotan pestisida lewat udara hanya diijinkan jika ada justifikasi yang terdokumentasi. 8. Bukti tes residu CPO, sebagaimana diminta rantai pasokan. 9. Pembuangan limbah yang baik, sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami para pekerja dan pihak pengelola. Lihat kriteria 5.3 mengenai pembuangan limbah. 10. Pemeriksaan kesehatan operator pestisida tiap tahun.
		4.7 Rencana kesehatan dan keselamatan kerja dielaborasi, disebarluaskan dan	Rencana kesehatan dan keselamatan mencakup hal-hal berikut:

Digital Repository Universitas Jember

		diimplemantasikan secara efektif.	a. Kebijakan kesehatan dan keamanan, yang diimplementasikan dan dimonitor. b. Seluruh operasi terkait kesehatan dan keselamatan harus telah melewati analisa resiko, dan seluruh prosedur dan tindakan didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu teridentifikasi. Seluruh tindakan pengamanan yang dianjurkan produk perlu diperhatikan dengan baik dan diterapkan kepada pekerja terkait. c. Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi telah mendapat pelatihan yang memadai mengenai praktek kerja yang aman (lihat kriteria 4.8). Peralatan perlindungan yang memadai harus tersedia bagi para pekerja di tempat kerja masing-masing untuk melakukan operasi-operasi yang dapat menimbulkan bahaya, seperti penggunaan pestisida, persiapan lahan, pemanenan dan pembakaran jika ada. d. Orang yang bertanggung jawab harus diidentifikasi. Harus ada catatan tentang pertemuan berkala antara penanggung jawab dan para pekerja yang membicarakan masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. e. Tindakan-tindakan darurat dan tindakan-tindakan penanganan kecelakaan harus ada dan seluruh petunjuknya harus dimengerti dengan baik oleh seluruh pekerja. Prosedur

Digital Repository Universitas Jember

			penanganan kecelakaan harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti para pekerja. Para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan P3K harus berada dalam operasi di lapangan dan di kebun lainnya, dan perlengkapan P3K harus tersedia di lokasi kerja. Catatan tentang kecelakaan yang terjadi harus simpan dengan baik dan secara periodik di tinjau ulang. Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi kecelakaan. f. Pencatatan kecelakaan saat bekerja. Perhitungan yang dianjurkan: tingkat *Lost Time Accident* (LTA) (baik dengan menyatakan batas maksimum yang dapat diterima, atau kecenderungan penurunan).
		4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor haruslah dilatih secara tepat.	1. Organisasi besar memiliki program pelatihan formal yang meliputi analisa regular terhadap kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program. 2. Catatan pelatihan bagi setiap karyawan.
5.	Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati	5.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.	1. Dokumen analisa dampak. 2. Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat. 3. Bila identifikasi dampak membutuhkan perubahan pada praktek-praktek yang 4. Sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, perlu dibuat sebuah jadwal perubahan.
		5.2 Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat	Penyusunan informasi yang meliputi baik daerah tanam sendiri maupun pertimbangan bentang

Digital Repository Universitas Jember

		dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana danoperasi manajamen.	alam yang lebih luas dan relevan (misalnya koridor satwa liar). Informasi dimaksud harus mencakup: 1. Keberadaan daerah yang dilindungi yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik. 2. Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat spesies langka, terancam atau hampir punah, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik. 3. Identifikasi habitat dengan nilai konservasi tinggi, seperti ekosistem yang langka dan terancam, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik. Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, 4. Maka langkah-langkah perencanaan manajemen dan operasi yang benar harus mencakup: 5. Memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum yang terkait dengan perlindungan spesies atau habitat tersebut di atas dipenuhi. 6. Menghindari kehancuran dan kerusakan atas habitat-habitat terkait. 7. Mengontrol setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan ilegal atau tidak benar; dan

Digital Repository Universitas Jember

			mengembangkan upaya-upaya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (misalnya serbuan gajah ke wilayah pemukiman).
		5.3 Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial	1. Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah. 2. Pembuangan wadah pestisida yang aman.
		5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.	1. Monitoring penggunaan energi terbarukan per ton CPO/TBS. 2. Monitoring penggunaan bahan bakar fosil per ton CPO (atau TBS jika perkebunan tidak memiliki pabrik).
		5.5 Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik sebagai-mana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.	Dokumen analisa penggunaan pembakaran untuk persiapan lahan penanaman kembali.
		5.6 Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor.	1. Analisa seluruh kegiatan yang menimbulkan polusi perlu dilakukan, termasuk emisi gas, emisi dan limbah arang (lihat kriteria 4.4). Polutan dan emisi dalam jumlah yang banyak harus diidentifikasi dan rencana-rencana untuk menguranginya diimplementasikan. 2. Sistem monitoring harus ada untuk masalah polutan yang banyak, yang melampaui batasan yang ditetapkan sistem nasional. 3. Monitoring gas metana hasil pemrosesan limbah dan partikel-

Digital Repository Universitas Jember

			partikel hasil pembakaran. Untuk ini mungkin dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga
6.	Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik	6.1 Aspek-aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif	1. Dokumen analisa dampak sosial. 2. Bukti bahwa analisa telah dilakukan bersama pihak yang dirugikan. Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak yang dirugikan dapat mengekspresikan pendapat dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang berkesinambungan. mereka lewat institusi perwakilan mereka selama proses identifikasi dampak, kajian temuan-temuan dan rencana pencegahan, dan monitoring keberhasilan rencana yang diimplementasikan. 3. Jadwal yang disertai tanggung jawab pencegahan dan monitoring, dikaji dan diperbarui sesuai kebutuhan, dalam kasus di mana analisa yang didapat menuntut dilakukannya perubahan pada praktek-praktek yang sedang dijalankan. 4. Perhatian khusus terhadap dampak skema petani plasma (bila perkebunan menggunakan skema ini).
		6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomu-nikasikan dan mengkonsulta-sikan antara perkebunan dan/ atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang dirugikan atau berkepentingan.	1. Dokumen konsultasi dan prosedur komunikasi. 2. Manajer yang dicalonkan untuk mempertanggungjawabkan isu-isu ini. 3. Pemeliharaan daftar stakeholders, catatan seluruh komunikasi dan catatan tanggapan-tanggapan terhadap

Digital Repository Universitas Jember

			masukan stakeholders.
		6.3 Terdapat system yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.	1. Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan perselisihan lewat cara yang efektif, tepat waktu dan benar. 2. Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan. 3. Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan.
		6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui system terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan takeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	1. Pembuatan prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak legal dan adat dan prosedur untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi. 2. Prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan jender dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis. 3. Proses dan hasil setiap kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk umum.
		6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja	1. Dokumentasi upah dan persyaratan. 2. UU Ketenagakerjaan, kesepakatan Serikat Kerja atau kontrak langsung penerimaan kerja yang berisikan masalah pembayaran dan persyaratan kerja (misalnya jumlah jam

Digital Repository Universitas Jember

		dan untuk memberikan pendapatan tambahan.	kerja, deduksi, lembur, sakit, hari libur, cuti melahirkan, dasar-dasar pemutusan hubungan kerja, periode pemberitahuan, dll.) tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pejabat senior perusahaan. 3. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan fasilitas perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai atau melebihistandar nasional, bila fasilitas umum serupa tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh petani.
		6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasili-tasi media asosiasi indepen-den dan bebas dan hak mengeluarkan pendapat yang setara bagi seluruh karyawan.	1. Pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa setempat yang berisi pengakuan atas hak berserikat. 2. Notulensi pertemuan dengan Serikat Kerja utama atau perwakilan pekerja.
		6.7 Buruh anak-anak tidak diperbolehkan. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga,	Dokumen yang menyatakan bahwa persyaratan usia kerja minimum telah dipenuhi.

Digital Repository Universitas Jember

		di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka.	
		6.8 Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.	1. Kebijakan pembukaan lapangan kerja yang terbuka untuk umum, termasuk identifikasi kelompok-kelompok setempat yang relevan atau yang dirugikan. 2. Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja termasuk tenaga kerja pendatang tidak diperlakukan secara diskriminatif.
		6.9 Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak repro-duksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan.	Kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja dan catatan pelaksanaannya.
		6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.	1. Harga TBS yang berlaku dan harga sebelumnya harus tersedia untuk umum. 2. Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit). 3. Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa ontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan. 4. Pembayaran yang telah disepakati harus dilakukan tepat waktu.
		6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh	Kontribusi nyata terhadap pembangunan lokal yang berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat lokal.

Digital Repository Universitas Jember

		memungkinkan.	
7.	Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab	7.1 Suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi baru, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.	1. Analisa dampak independen, yang dilakukan lewat metodologi partisipatif termasuk kelompok stakeholder luar. 2. Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat. 3. Bila pengembangan meliputi skema petani plasma, dampak dari skema tersebut dan implikasi pengelolaan-nya perlu diberikan perhatian khusus.
		7.2 Survey tanah dan informasi topografi digunakan untuk perencanaan lokasi kerja dalam rangka penetapan kawasan penanaman baru, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam rencana dan operasi.	Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.
		7.3 Penanaman baru sejak Nopember 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria RSPO oleh anggotanya) tidak menggantikan hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.	Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.
		7.4 Penanaman ekstensif di lerengan curam dan/atau tanah tidak subur dan rentan, dihindari.	Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.
		7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasi-kan (FPIC) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan	Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Digital Repository Universitas Jember

		masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	
		7.6 Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati.	1. Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat. 2. Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi. 3. Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya). 4. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan. 5. Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk umum. 6. Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.
		7.7 Penggunaan api dalam penyiapan lahan penanaman baru dihindari kecuali dalam situasi tertentu, sebagaimana terdapat dalam panduan tanpa-bakar ASEAN maupun praktik terbaik yang ada di region	1. Dokumen analisa penggunaan api untuk penyiapan lahan penanaman. 2. Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.
8.	Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan	Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus perlu didasarkan pada pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dan kesempatan yang ditimbul-kan perkebunan/pabrik

Digital Repository Universitas Jember

	utama aktiftas	mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi kunci.	kelapa sawit, dan perlu mencakup sejumlah indikator yang dijabarkan dalam prinsip dan kriteria ini. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada: 1. Pengurangan penggu-naan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6). 2. Dampak lingkungan (kriteria 5.1). 3. Pengurangan limbah (kriteria 5.3). 4. Polusi dan emisi (kriteria 5.6). 5. Dampak sosial (kriteria 6.1).

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2.

Tabel 2: Prinsip,Kriteria, Indikator dan Panduan Indonesian Sustainable Palm Oli (ISPO) dalam Permentan Nomor 11 Tahun 2015

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1. 1.1.	Sistem Perizinan Dan Manajemen Perkebunan Perizinan dan sertifikat: Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah.	2. Telah memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang kecuali kebun-kebun konversi hak barat (erfpahct); 3. Telah memiliki perizinan yang sesuai seperti: IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUP, Izin/Persetujuan Prinsip. 4. Telah memiliki hak atas tanah/dalam proses, sertifikat yang sesuai, seperti : HGU, HGB, Hak Pakai (HP), atau konversi hak barat (erfpahct).	a. Izin Lokasi dari Gubernur/Bupati sesuai kewenangannya untuk areal APL dan kesepakatan dengan masyarakat/Masyarakat Hukum Adat/ulayat tentang kesepakatan penggunaannya, besarnya kompensasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Telah memiliki HGU bagi perusahaan yang lahannya merupakan konversi hak barat (*erfpahct*). b. Izin lokasi yang terletak dikawasan HPK harus terlebih dahulu mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. c. Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit maksimum untuk satu perusahaan adalah 100.000 ha untuk Indonesia. Pembatasan luas areal tersebut tidak berlaku bagi koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Perusahaan Perkebunan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*. Khusus untuk Provinsi Papua luas maksimum provinsi dua kali provinsi lainnya. d. Bagi perusahaan perkebunan dengan luas areal tertentu (≥ 25 ha) dan atau kapasitas pengolahan kelapa sawit tertentu (≥ 5 ton TBS/jam) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan /IUP (> 1.000 ha dan harus memiliki PKS), memiliki IUP-B bagi pelaku usaha budidaya (25 ha – 1.000 ha) , dan IUP-P bagi pelaku usaha Pengolahan (harus didukung 20% bahan baku dari kebun sendiri). e. Izin Lokasi dan IUP merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan HGU.
1.2	Pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar: Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk	1. Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun untuk pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari total areal	a. Kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk perusahaan yang memperoleh IUP dan IUP-B berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007; b. Pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan	kebun yang diusahakan; 2. Laporan perkembangan realisasi pembangunan kebun masyarakat	antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil; c. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan; d. Rencana pembangunan kebun masyarakat harus diketahui oleh Bupati/walikota
1.3.	Lokasi Perkebunan: Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota, (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku	1. Rencana tataruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ketentuan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. 2. Dokumen Izin Lokasi perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan Pelepasan Kawasan Hutan atau memerlukan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan	a. Bagi perusahaan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RUTWP/ RUTWK, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku. b. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Tataruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tersebut yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan. c. Perusahaan pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah setempat.	Hutan 4. Rekaman perolehan hak atas tanah 5. Peta lokasi kebun/topografi/jenis tanah.	dan melindungi kepentingan umum. d. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) diperlukan persetujuan dari Menteri Kehutan serta perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi kewajiban tukar menukar kawasan sesuai ketentuan yang berlaku. e. Bagi perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas tanah sebelum tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), cukup menunjukkan HGU yang terakhir. f. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.
1.4	Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan: Pengelola usaha Perkebunan apabila di dalam areal perkebunannya terdapat Izin Usaha Pertambangan	1. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya	a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah. b. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	kompensasi 2. Kesanggupan Pengusaha Pertambangan secara tertulis untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan	perkebunan masih berjalan, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan dan reklamasi lahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lahan tersebut tetap produktif untuk usaha perkebunan kelapa sawit. c. Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan.
1.5.	Sengketa Lahan dan Kompensasi: Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan be bas dari status sengketa dengan masyarakat/ petani	1. Tersedia mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang terdokumentasi. 2. Tersedia peta lokasi lahan yang disengketakan. 3. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati. 4. Tersedia rekaman progres	a. Sengketa lahan dengan masyarakat sekitar kebun /petani diselesaikan secara musyawarah/mufakat. b. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah. c. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan dan /atau ketentuan adat yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum.	musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan.	diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri.
1.6.	Bentuk Badan Hukum: Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai bentuk badan hukum yang jelas sesuai peraturan	Telah memiliki dokumen yang sah tentang bentuk badan hukum berbentuk akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bentuk badan hukum antara lain : a. Perseroan Terbatas; b. Yayasan; c. Koperasi.

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	perundang-undangan yang berlaku.	(dh. Menkumham).	
1.7.	Manajemen Perkebunan: Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.	1. Perusahaan telah memiliki Visi dan Misi untuk memproduksi minyak sawit lestari. 2. Memiliki SOP untuk praktek budidaya dan pengolahan hasil perkebunan. 3. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana. 4. Memiliki perencanaan untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. 5. Memiliki sistem manajemen Keuangan Perusahaan dan keamanan ekonomi dan keuangan yang terjamin dalam jangka panjang. 6. Memiliki Sistem	a. Visi dan Misi menjadi komitmen perusahaan dari pimpinan tertinggi dan seluruh karyawan; b. Tersedia rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang pembangunan perkebunan; c. Tersedia hasil audit neraca keuangan perusahaan oleh akuntan publik; d. Tersedia laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan perusahaan; e. Tersedia informasi tentang kewajiban pembayaran pajak; f. Tersedia SOP perekrutan karyawan; g. Tersedia sistem penggajian dan pemberian insentif; h. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja; i. Tersedia peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan ; j. Tersedia peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ; k. Rekaman pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun; l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).	
1.8.	Rencana dan realisasi pembangunan kebun dan pabrik	Rekaman rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU, HGB, HP, dll) untuk pembangunan perkebunan (pembangunan kebun, pabrik, kantor, perumahan karyawan, dan sarana pendukung lainnya). Rekaman rencana dan realisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.	Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya (untuk tanaman kelapa sawit) dan waktu yang diberikan; Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan (HGU, HGB, HP dll). Tersedia pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dan kapasitasnya ; Tersedia bahan baku pabrik sesuai kapasitas Pabrik/Mill.
1.9.	Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali me nyangkut hal yang patut dirahasiakan	1. Tersedianya mekanisme pemberian informasi; 2. Tersedia rekaman pemberian informasi kepada instansi terkait; 3. Daftar jenis informasi/data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan	a. Jenis informasi yang bersifat rahasia adalah kerahasiaan dagang atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial; b. Sebelum dimulai kegiatan perusahaan dan Surat Keputusan ditandatangani oleh Bupati/Walikota diadakan rapat koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		lainnya; 4. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku kepentingan lainnya; 5. Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi	antara lain: 1) Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan perkebunan, ruang lingkup dan dampaknya, rencana perolehan dan penyelesaian perolehan tanah; 2) Informasi mengenai rencana pengembangan dan penyelesaian masalah yang ditemui; 3) Pengumpulan informasi untuk memperoleh data sosial dan lingkungan; 4) Peranserta masyarakat serta alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi tanah.
2. 2.1. 2.1.1	Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit. Penerapan pedoman teknis budidaya pembukaan lahan: Pembukaan lahan yang memenuhi	1. Tersedia SOP pembukaan lahan 2. Tersedia rekaman pembukaan lahan	a. SOP pembukaan lahan harus mencakup : - Pembukaan lahan tanpa bakar - Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air; b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	kaidah-kaidah konservasi tanah dan air		pembakaran sejak tahun 2004 tidak diperkenankan. c. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan hasil AMDAL/UKL-UPL. d. Pada lahan dengan kemiringan di atas 40% tidak dilakukan pembukaan lahan. e. Pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.
2.1.2	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	1. Tersedia rekaman pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perkebunan. 3. Tersedia rekaman penggunaan air untuk pabrik kelapa sawit.	a. Perusahaan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. c. Perusahaan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala. d. Perusahaan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai di lokasi perkebunan; e. Perusahaan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan.

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.1.3	Perbenihan: Pengelola perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baku teknis perbenihan.	1. Tersedia SOP perbenihan. 2. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan. 3. Tersedia rekaman/dokumentasi pelaksanaan perbenihan. 4. Tersedia rekaman/dokumen penanganan benih/bibit yang tidak memenuhi persyaratan.	Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin : a. Benih yang digunakan sejak tahun 1997 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.
2.1.4	Penanaman pada lahan mineral: Pengelola perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis	1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di lahan mineral dan/atau lahan gambut. 2. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman;	a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. - Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela. - Pembuatan terasering untuk lahan miring. b. Rencana dan realisasi

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			penanaman.
2.1.5	Penanaman pada Lahan Gambut: Penanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	1. Tersedia SOP /instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 2. Rekaman pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.	SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. c. Adanya tanaman penutup tanah. d. Pengaturan tinggi air tanah *(water level)* antara 50 – 60 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut
2.1.6	Pemeliharaan tanaman	1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: - Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar; - Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase);

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		Sawit. 2. Tersedia rekaman/dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	- Pemeliharaan piringan; - Pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop). - Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; - Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.
2.1.7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT): Pengelola perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.	1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 2. Tersedia SOP penanganan limbah pestisida. 3. Tersedia rekaman pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT; 4. Tersedia rekaman jenis pestisida (sintetik dan nabati) dan agens pengendali hayati (parasitoid, predator, feromon, agens	SOP dan instruksi kerja pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. b. Diterapkan sistem peringatan dini (*Early Warning Sistem* / EWS) melalui pengamatan OPT secara berkala; c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		hayati, dll.) yang digunakan. 5. Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami OPT.	dampak negatif terhadap lingkungan; e. Tersedia sarana pengendalian sesuai SOP atau instruksi kerja. f. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih. g. Tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT ;
2.1.7	Pemanenan: Pengelola perkebunan melakukan panen tepat waktu dan dengan cara yang benar.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan. 2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemanenan.	a. SOP dan instruksi kerja pelaksanaan pemanenan harus mencakup : - Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. - Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen. b. Kesesuaian pelaksanaan pemanenan dengan SOP yang ada
2.2. 2.2.1	Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan. Pengangkutan Buah: Pengelola	1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS. 2. Tersedia Rekaman	a. SOP / Instruksi kerja pengangkutan buah berisikan ketentuan sebagai berikut: - Ketersediaan alat transportasi serta sarana

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.	pelaksanaan pengangkutan TBS;	pendukungnya. - Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi - Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan. b. Kesesuaian pelaksanaan pengangkutan TBS dengan SOP yang ada
2.2.2	Penerimaan TBS di Pabrik: Pengelola pabrik memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS 2. Tersedia Rekaman penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	a. SOP penerimaan dan pemeriksaan / sortasi TBS juga harus mencakup: - Kriteria sortasi buah yang diterima - pengaturan terhadap TBS / brondolan yang tidak memenuhi syarat. b. Kriteria TBS yang diterima di PABRIK harus dibuat terbuka. c. Penetapan harga pembelian TBS mengikuti ketentuan yang berlaku, dan tersedia rekapitulasi ketetapan harga TBS dari instansi yang

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			berwenang. d. Kesesuaian pelaksanaan penerimaan / sortasi penerimaan TBS dengan SOP yang ada
2.2.3	Pengolahan TBS: Pengelola pabrik harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengelolaan / pengolahan terbaik (GHP/GMP).	1. Tersedia SOP atau instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. 2. Tersedia informasi yang menguraikan spesifikasi / standar hasil olahan. 3. Tersedia Rekaman pelaksanaan pengolahan.	a. Harus ada perencanaan produksi. b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi. c. Peralatan pabrik kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan. d. Harus ditetapkan dan diterapkan sistem/ cara identifikasi produk yang mampu telusur untuk menjamin ketelusuran rantai suplai (hanya bagi pabrik yang menerapkan supply chain certification/ sertifikasi rantai suplai).
2.2.4	Pengelolaan limbah: Pengelola pabrik memastikan bahwa limbah	1. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan	Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang : a. Pengukuran kualitas limbah

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	limbah (cair dan udara). 2. Rekaman mengenai pengukuran kualitas limbah cair. 3. Rekaman mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Rekaman pelaporan pemantauan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah dari instansi terkait	cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai ketentuan yang berlaku c. Melaporkan per tiga bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan d. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien e. Untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca khususnya gas metan dapat dilakukan dengan menggunakan *Metan Trapping;* f. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah sudah tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat dibuang ke sungai, pada kolam terakhir perusahaan sering memelihara berbagai beberapa jenis ikan di kolam tersebut.
2.2.5	Pengelolaan Limbah B3: Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan	a. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan	Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sbb: a. Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan limbah B3 di

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, oleh karena itu harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.	limbah B3; b. Limbah B3 termasuk kemasan pestisida, oli bekas dan lain lain dibuang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; c. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi d. Tersedia surat izin penyimpanan dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari instansi terkait	Industri CPO-nya; b. Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin; c. Membuat logbook/neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS LB3; d. Melaporkan neraca LB3 dan manifest pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KNLH cc. Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;
2.2.6	Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak: Gangguan sumber yang tidak bergerak beru pa baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan	1. Tersedia SOP/ instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan dari instansi yang tekait; 2. Laporan hasil pengukuran baku	i. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait; ii. Baku tingkat gangguan dari sumber tidak bergerak setiap 5 (lima) pengukran baku, ditinjau kembali.

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.	tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada instansi yang terkait; 3. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak terdokumentasi.	
2.2.7	Pemanfaatan limbah: Pengelola Perkebunan/ Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah. 2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk *Land Application* (LA) dari instansi terkait. 3. Tersedia Rekaman pemanfaatan limbah padat dan cair.	a. Pengelola perkebunan/ pabrik dapat memanfaatkan limbah antara lain: 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat cangkang dan janjang kosong untuk bahan bakar; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan *Land Application* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Penyimpanan limbah di pabrik tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			kebakaran pabrik. c. Tersedia perhitungan pengurangan emisi bila menggunakan bahan bakar terbarukan termasuk biomassa dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi; d. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
3. 3.1.	Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan. Kewajiban pengelola kebun yang memiliki pabrik Pengelola: Perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah); 2. Memiliki izin pemanfaatan limbah cair dari instansi berwenang bagi yang melakukan LA (Land Aplication). 3. Memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air. 4. Memiliki izin dari	Untuk industri kelapa sawit yang melakukan *Land Aplication* wajib : a. Memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melaporkan per tiga bulan hasil pemantauan air limbah yang dilakukan setiap bulan; melaporkan pengukuran air tanah, sumur pantau setiap 6 bulan sekali; dan pengukuran kualitas tanah 1 tahun sekali. c. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 bulan sekali kepada PEMDA dengan

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		KLH untuk pabrik yang membuang limbah cairnya ke laut. 5. Tersedia rekaman terkait kegiatan (1 s/d 4).	tembusan KLH; Untuk industri yang tidak melakukan *Land Aplication* wajib: a. Memantau limbah cair setiap bulan. b. Melaporkan per tiga bulan sekali hasil pemantauan limbah cair, per enam bulan emisi udara dan ambien kepada PEMDA dengan tembusan KLH; Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sebagai berikut: a. Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan limbah B3 di Industri CPO-nya; b. Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin; c. Membuat logbook/neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS LB3; b. h. Melaporkan neraca LB3 dan manifest pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KNLH cc. Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;
3.2.	Kewajiban terkait analisa		

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	dampak lingkungan AMDAL,UKL dan UPL: Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajibannya terkait AMDAL, UKL dan UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1. Memiliki dokumen AMDAL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan ≥ 3.000 ha. 2. Memiliki dokumen UKL/UPL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan < 3.000 ha 3. Tersedia Rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil AMDAL,UKL/UPL termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.	a. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sebelum melakukan usahanya wajib membuat dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL). b. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL; c. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.
3.3.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran: Pengelola perkebunan harus melakukan	1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Tersedia SDM yang mampu	a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran; 4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; 5. Tersedia Rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pelaporannya.	berkala (minimal 6 bln sekali) kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan instansi terkait. c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.
3.4.	Pelestarian *biodiversity*: Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ijin usaha perkebunanny	1. Tersedia SOP identifikasi Perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan; 2. Memiliki daftar flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.	a. Pengelola perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keaneka ragaman hayati dan upaya pelestariannya. b. Dilakukan pendataan terhadap flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun; c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi flora dan fauna (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster,

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	a.	3. Tersedia Rekaman sosialisasi.	papan peringatan, dll).
3.5	Identifikasi dan perlindungan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi: Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi ka wasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa denga n tidak membuka	1. Tersedia hasil identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi 2. Tersedia peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi. 3. Rekaman identifikasi dan sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi.	a. Dilakukan inventarisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi di sekitar kebun. b. Sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi kepada karyawan dan masyarakat/petani di sekitar kebun.

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	untuk usaha perkebunan kelapa sawit.		
3.6.	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Pengelola usaha perkebunan harus mengidentifikasi sumber emisi GRK.	1. Tersedia Petunjuk Teknis/SOP Mitigasi GRK; 2. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK; 3. Tersedia rekaman tahapan alih fungsi lahan (*land use trajectory*); 4. Tersedia rekaman usaha pengurangan emisi GRK; 5. Tersedia Rekaman pelaksanaan mitigasi.	a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK; b. Sosialisasi upaya-upaya pengurangan emisi GRK (*metan trapping*, pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dll) dan cara perhitungannya. c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) untuk bahan bakar boiler dan perhitungan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil. d. Memiliki bukti penggunaan lahan minimal 2 tahun sebelum dilakukan pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dan bukti penanaman.
3.7.	Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi: Pengelola perkebunan harus melakukan koservasi lahan dan	1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai. 2. Tersedia peta	SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : a. Kawasan dengan potensi erosi tinggi antara lain adalah daerah sempadan sungai yang

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.	kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai. 3. Tersedia Rekaman pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.	tidak lagi ditanami kelapa sawit. b. Dilakukan penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi pada sempadan sungai. c. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (replanting).
4. 4.1.	Tanggung Jawab Terhadap Pekerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): Pengelola perkebunan wajib menerapkan S istem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1. Tersedianya Dokumentasi SMK3 yang ditetapkan oleh yang berwenang. 2. Telah terbentuk organisasi SMK3 yang didukung oleh sarana dan prasarananya. 3. Tersedia asuransi kecelakaan kerja (Jamsostek). 4. Rekaman penerapan SMK3 termasuk pelaporannya.	a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3 b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Riwayat kejadian kecelakaan / cidera harus disimpan e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4.2.	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh: Pengelola perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.	1. Diterapkannya peraturan tentang Upah Minimum. 2. Mempunyai sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja (perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga) 4. Tersedia kebijakan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan.	a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan UMR daerah bersangkutan. b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek; c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan; d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan;

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		6. Tersedia Rekaman pelaksanaan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja.	
4.3.	Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama): Pengelola perkebunan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi.	1. Perusahaan memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Perusahaan memiliki kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapat kesempatan kerja. 3. Tersedia Rekaman daftar karyawan. 4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.	a. SOP penerimaan pekerja/pegawai, b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan c. Perusahaan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		5. Tersedia Rekaman pengaduan dan keluhan pekerja.	
4.4.	Pembentukan Serikat Pekerja: Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh.	1. Perusahaan memiliki peraturan terkait dengan keberadaan serikat pekerja. 2. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 3. Tersedia Rekaman pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun intern serikat.	a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada serikat pekerja c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja
4.5.	Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja	1. Tersedia Kebijakan perusahaan dalam pembentukan koperasi; 2. Tersedia Akte Pendirian koperasi karyawan	a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya koperasi karyawan b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada koperasi karyawan sampai terbentuknya badan hukum koperasi karyawan c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan koperasi karyawan d. Koperasi karyawan melakukan

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			RAT e. Koperasi karyawan mempunyai aktifitas yang nyata f. Daftar karyawan yang menjadi anggota koperasi
5. 5.1.	Tanggung Jawab Sosial Dan Komunitas Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan:Pengelola perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.	1. Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat. 2. Tersedia Rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan.	a. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; b. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melakukan kemitraan. c. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, usaha mikro dan kecil, olah raga, kesenian, keagamaan, sosial ekonomi dll.
5.2.	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli:	1. Memiliki program untuk peningkatan	a. Berperan dalam memberdayakan penduduk

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pengelola perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat adat/ penduduk asli.	kesejahteraan masyarakat adat (penduduk asli). 2. Memiliki program untuk mempertahankan kearifan lokal. 3. Tersedia Rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	asli (*indegenous people*) b. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli.
6. 6.1.	Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat. Pengembangan Usaha Lokal: Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	Tersedia rekaman transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	Perusahaan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok / suplier. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.
7.	Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan:	Tersedia rekaman	Pengelola perkebunan melakukan

Digital Repository Universitas Jember

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.	hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.	perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui : a. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. b. Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik intern maupun dari luar. c. Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.